TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KARENA PENGGUNAAN BAN VULKANISIR DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

HIJRI NUGRAHA TAMA

No. Mahasiswa : 12410077

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KARENA PENGGUNAAN BAN VULKANISIR DI YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 1 Maret 2018

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ery Arifudin, S.H., M.H.

NIK. 904100104

بسم الله الرحمن الرحيم

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KARENA PENGGUNAAN BAN VULKANISIR DI YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 April 2018

Tim Penguji			**Tanda Tangan**
1. Ketua	:	H. Nurjihad, S.H., M.H.	
2. Anggota	:	H. Sujitno, S.H., M. Hum.	
3. Anggota	:	Ery Arifudin, S.H., M.H.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum

NIK. 844100110

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Hijri Nugraha Tama**
No. Mhs : **12410077**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KARENA PENGGUNAAN BAN VULKANISIR DI YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan UII untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar tanpa unsur komersiil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakulas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 - 04 - 2018

Yang membuat pernyataan,



Hijri Nugraha Tama

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.”

-Sayidina Ali bin Abi Thalib-

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”

-Ir. Soekarno-

“Kita dibentuk dan dijadikan oleh apa yang kita cintai”.

-Johan Wolfgang von Goethe-

“Ya Allah semoga restu-Mu selalu ada disetiap langkah hidupku”

-Hijri Nugraha Tama-

Kupersembahkan ini untukmu orang tuaku tercinta, semoga Sarjanaku adalah keridhaanmu

Hijri Nugraha Tama

(12 Desember 2017)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: "**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KARENA PENGGUNAAN BAN VULKANISIR DI YOGYAKARTA"**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan Skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memudahkan dalam menyelsaikan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UII
3. Yang terhormat, Bapak Ery Arifudin SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
5. Yang terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum UII atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
6. Orangtuaku tercinta, Sri Ningsih S. Pd. Ibunda tersayang, terhebat dan Ibu yang menjadi orang yang paling nomor satu bagi penulis, Ayah Bustami Karim yang juga selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini, Ayah Bahri Iskandar yang juga sangat banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam banyak hal guna menyelsaikan pendidikan dengan baik. Terimakasih untuk doa serta dukungan, semoga Allah SWT memberikan kebaikan untuk semua yang telah dilakukan ibu dan ayah.
7. Abangku Palriawan Pratama ST, terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materiil serta do'a untuk keberhasilan penulis
8. Adik-adikku tercinta Syalsa Ramadinda, Bandar Herlambang S. Ars, Arum Kusuma Rini terimakasih selama ini sudah menjadi penyemangat penulis untuk menjadi lebih baik.
9. Keluarga besar H. Soetaryo, terimakasih untuk do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman kelas A angkatan 2012 yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman Kos-kosan Bu Hank dan kosan pindahan kedua (tidak ada nama kosnya) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat pada penulis.
12. Teman Kos WAKDOYOK Muhammad Arfandi Reynaldo, Heru Fadillah SE. Terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
13. Teman Kontrakan Jakal 10 Bahtera Ade Nugraha Jazz House (Tomy Herlix SH, Khairul Umam SH, Ibnu Trijulanda, Ardiansyah Maulana SH)

yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

14. Teman-teman bermusik di Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga memberikan semangat kepada penulis.
15. SANAK Team Batam yang tidak bisa disebutkan satu persatu
16. Cendana Puri Kusumah, terimakasih atas semangat, doa dan motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan karya ilmiah ini, semoga dapat dibalas dan selalu diberikan kebaikan dari Allah SWT.
17. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum UII.
18. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu'alaikm Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2017

Hormat Saya,

Hijri Nugraha Tama

ABSTRAK

Transportasi dianggap sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Munculnya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. Praktik penyelenggaraan angkutan umum di Indonesia saat ini masih belum memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ. Pada praktiknya masih ada beberapa perusahaan angkutan umum bus yang lalai dalam memenuhi hak-hak penumpang selaku konsumen jasa angkutan umum misalnya dalam hal kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Tanggung Jawab pengangkut angkutan umum terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan karena penggunaan ban vulkanisir. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis – Empiris yang didukung pula oleh data lapangan. Yuridis – Empiris yaitu suatu penelitian yang mengkomparasikan data lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan angkutan dalam menggunakan ban vulkanisir yang mana melanggar Pasal 48 ayat 1 (satu) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan” dan Pasal 48 ayat 3 (tiga) dikatakan juga persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas salah satunya pada bagian huruf J yaitu poin kinerja roda dan kondisi ban. Dimana spesifikasi ban laik jalan diatur mengenai larangan penggunaan ban vulkanisir oleh angkutan umum dalam Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat SK NO 523/AJ.402/DRJD/2015, dan juga perusahaan angkutan

umum sebagaimana subjek dalam penelitian belum bertanggung jawab sesuai Pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188’’, sedangkan pembayaran oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja kepada penumpang hanya berupa asuransi kecelakaan yang mana preminya berasal dari penumpang yang dibayarkan bersamaan dengan tiket.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Hijri Nugraha Tama
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : 20 Juni 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : AB
7. Alamat Terakhir : Jl. Ngalangan No. 2A Kaliurang, Sleman, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Kartini II Blok D No.22 Sekupang Batam
9. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Nama Ayah : Bahri Iskandar
 Pekerjaan Ayah : PNS
 b. Nama Ibu : Sri Ningsih S. Pd
 Pekerjaan Ibu : PNS
10. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri 003 Batu Aji Batam
 b. SMP : SMP Negeri 3 Sekupang Batam
 c. SMK : SMK Negeri 1 Batam
11. Organisasi : -
12. Prestasi : Juara 1 Festival band Planet Smansa 6 Batam
13. Hobi : Main music, baca.

Yogyakarta, 12 Desember 2017

Hijri Nugraha Tama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….....i

LEMBAR PENGESAHAN……..ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS…….iv

MOTTO…….....…….……..vi

KATA PENGANTAR…….....vii

ABSTRAK……viii

CURRICULUM VITAE……...……....ix

DAFTAR ISI……x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…….……1
B. Rumusan Masalah…….....……...…….....5
C. Tujuan Penelitian……..…….....……....6
D. Kegunaan Penelitian…….……...6
E. Tinjauan Pustaka……..7
F. Metode Penelitian……...…17
G. Sistematika Penulisan……19

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENGANGKUTAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Tentang Pengangkutan Pada Umumnya…….…….……21
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum……..…….…….……34
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen……...…..……..…….……36

BAB III
GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN BAN VULKANISIR OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

A. Tanggung Jawab atas Kerugian oleh Angkutan Umum…….……...64
B. Penyelesaian Permasalahan Antara Pelaku Usaha dan Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Karena Penggunaan Ban Vulkanisir di Yogyakarta….……...81

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan……...……88
B. Saran…….....……90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.

Transportasi dianggap sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Munculnya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.

Karena alasan di atas, maka tidak heran apabila dalam keseharian sering terdengar kata transportasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.[1] Ada 2 definisi lain dari transportasi yang pertama adalah definisi dari sistem, sistem merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain dalam tatanan yang terstruktur, sedangkan yang kedua adalah definisi dari transportasi adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa, sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara berbagai variabel dalam

[1] Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Semarang : Widya Karya, 2012, hlm 584.

suatu kegiatan atau usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara terstruktur untuk tujuan tertentu.[2]

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir dalam keseharian setiap orang membutuhkan alat transportasi yang kini sudah berubah menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.[3] Dari berbagai transportasi yang ada, baik yang terdapat di laut, darat dan udara, transportasi yang banyak atau paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah salah satunya transportasi darat. Pertambahan penduduk dan luas kota menyebabkan jumlah lalu lintas juga meningkat. Saat ini, sistem lalu lintas mendekati jenuh, sehingga bertambahnya jumlah lalu lintas berpengaruh besar terhadap lingkungan. Saat ini di indonesia sedang manghadapi masalah yang cukup rumit berkaitan dengan transportasi darat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, dibarengi dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor memicu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik itu mobil maupun motor.

Penyelenggaraan di bidang transportasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ditetapkan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :[4]

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,

[2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.7.

[3] *Ibid*, hlm 8.

[4] Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangs;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Praktik penyelenggaraan angkutan umum di Indonesia saat ini masih belum memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ. Pada praktiknya masih ada beberapa perusahaan angkutan umum bus yang lalai dalam memenuhi hak-hak penumpang selaku konsumen jasa angkutan umum misalnya dalam hal kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

Semakin banyaknya kendaraan pribadi di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan semakin padatnya lalu lintas di wilayah-wilayah tertentu di Yogyakarta. Keadaan semakin memburuk pada saat terjadi libur panjang ataupun hari besar. Sebagian warga akan berkunjung ke Yogyakarta dengan membawa kendaraannya masing-masing. Dengan kondisi seperti itu maka terdapat pilihan transportasi umum bagi warga Yogyakarta yang akan berpergian antara lain becak, andong maupun bus guna mewujudkan tujuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bus di kota Yogyakarta memiliki beberapa jalur bus yang dioperasikan oleh koperasi masing-masing antara lain Aspada, Kobutri, Kopata, Koperasi Pemuda Sleman, dan Puskopkar yang mana armada-armada tersebut melayani di rute- rute tertentu di Yogyakarta.

Kembali pada pokok permasalahan dimana perusahaan-perusahaan angkutan umum masih banyak yang melakukan pelanggaran yang berakibat kepada kenyamanan dan keselamatan konsumen jasa angkutan umum tersebut. Pada beberapa waktu lalu telah diketahui bahwa terjadi kecelakaan maut di Kulonprogo, tepatnya di Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Sabtu 31 Agustus 2013. Kecelakaan maut tersebut diduga dimotori oleh keadaan jalan yang

pada saat itu baru saja dilakukan penambalan jalan, dan penyebab lain adalah terdapat dua ban vulkanisir yang merupakan ban yang jauh dari kelayakan untuk angkutan penumpang.[5]

Ban vulkanisir itu sendiri adalah keadaan dimana ban yang dilapisi kembali sehingga hampir menyerupai ban baru, sehingga dapat dikatakan bahwa ban jenis vulkanisir adalah ban yang telah gundul (kembang/ukiran ban tipis) kemudian dilapisi kembali dengan kembang ban (alur ban), namun pada dasarnya meskipun terdapat ukiran ban baru pada ban tersebut, usia dari ban tidak dapat bertahan lama, dan mengacu pada induk ban, dan karet utamanya sudah mulai tidak elastis dan tidak berfungsi seperti semula.[6]

Berhubungan dengan ban vulkanisir ini, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera bertindak, dimana lahirlah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum. Dalam peraturan tersebut di atur bahwa setiap penyelenggaran jasa angkutan umum tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir, dari ban yang dipakai sampai dengan ban cadangan yang ada.

Namun pada prakteknya, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait peraturan tersebut, sehingga berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk suatu penelitian hukum yang diberi judul **"TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KARENA PENGGUNAAN BAN VULKANISIR DI YOGYAKARTA".**

[5] https://jogja.antaranews.com/berita/315152/polda-diy-selidiki-kecelakaan-maut-girimulyo

[6] http://distributorbanradial.com/kualitas-ban/kelebihan-dan-kekurangan-menggunakan-ban-vulkanisir/, diakses pada tanggal 17 November 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut angkutan umum terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan karena penggunaan ban vulkanisir di Yogyakarta?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan karena penggunaan ban vulkanisir di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab pengangkut angkutan umum terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan karena penggunaan ban vulkanisir.
2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan karena penggunaan ban vulkanisir di Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

 Penelitian, membuat karya tulis ilmiah dan menerapkan ilmu di bidang hukum. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai Permasalahan hukum.

3. Ilmu Pengetahuan

 Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Istilah Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika) atau dari *konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *konsument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada, secara harafiah arti *consumer* itu adalah "(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang". Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.[7] Dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan definisi dari konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan kembali.

Pengertian pelaku usaha adalah "*one who produces, bring forth, or generates. Term is commonly used to denote person who raises agricultural products and puts them in condition for the market*"[8]. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

[7] Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Daya Wijaya,1999, hlm 3.
[8] Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm 43.

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditanggapi secara khusus baru dikenal dan tumbuh di Indonesia belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada. Sebelum perlindungan konsumen secara tegas dikenal dan berkembang, pengertian konsumen lebih cenderung identik dengan perngertian masyarakat. Dalam perkembangannya hal-hal yang menyangkut masalah industri, perdagangan, dan kesehatan serta keamanan, perundang-undangan yang disusun pada waktu itu, pada setiap konsideransnya menyebutkan kepentingan masyarakat ataupun kesehatan rakyat/warga Negara dalam pengertian yang luas.[9] Menurut A.Zen Umar Purba , perlindungan konsumen adalah suatu konsep terpadu yang merupakan hal baru, yang perkembangannya dimulai dari Negara-negara maju namun pada saat sekarang konsep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain.[10]

Sebelum Indonesia merdeka , sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Saat ini sebagian besar peraturan itu sudah berlaku lagi. Peraturan Perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda tersebut dapat disebutkan antara lain :[11]

1. Reglement Industrielie Eingendom, Stb 1912-545, jo Stb.1913 Nomor 214.
2. Loodwit Ordonnantie (Ordonansi Timbal Karbonat) S.1931 Nomor 82.
3. Hider Ordonnantie (Ordonansi Gangguan) , S.1926-226 jo.S.1927-449,jo S.1940-14 dan 450.

[9] Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011 hlm 16.

[10] Zen Umar Purba, *Perlindungan Konsumen : Sendi-Sendi Pokok Pengaturan,Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 393.

[11] Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,hlm 18

4. TinOrdonnantie (Ordonansi Timah Putih), S.1931-509.
5. Vuurweek Ordonnantie (Ordonansi Petasan), S.1932-143.
6. Verpakkings Odonnantie (Ordonansi Kemasan), S. 1932-143.
7. Ordonnantie Op de Slatch Belasting (Ordonansi Pajak Sembelih), S.1936-671.
8. Sterkwerkannde Geneesmiddelen Ordonnantie (Ordonansi Obat Keras, S.1937-641.
9. Bedrijfsleremenierings Ordonnantie (Ordonansi Penyaluran Perusahaan), S.1949-377.
10. Ijkodonnantie Stoffen Ordonnantie (Ordonansi Tera), S.1949-175.
11. Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie (Ordonansi Bahan-bahan berbahaya), S.1949-377.
12. Pharmaceutische Stoffen Keurings Ordonnantie, S.1955-660.

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari pasal 1365. Tidak hanya dalam KUH Perdata namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur tentang perlindungan konsumen ,misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya.[12]

Hukum adat pun mengatur dasar-dasar yang menopang hukum perlindungan konsumen seperti prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat yang tidak berorientasi pada konflik, yang memposisikan setiap warganya untuk saling menghormati sesamanya. Prinsip keseimbangan magis/keseimbangan alam, prinsip

[12] *Ibid*, hlm 19.

“terang” pada pembuatan transaksi (Khusunya transaksi tanah) yang mengharuskan hadirnya kepala adat/ kepala desa dalam transaksi tanah. Prinsip fungsi sosial dari sesuatu hak, prinsip hak ulayat.[13].

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya, mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.[14] Dasar dari perlu adanya perlindungan konsumen di Indonesia karena Indonesia sudah memiliki undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan akan hak dan kewajiban kita sebagai konsumen, serta masih banyak pelaku usaha yang belum memahami dan mengetahui perlindungan konsumen sehingga sering kali konsumen dirugikan.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Peraturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :[15]

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

[13] *Loc.cit*, Kurniawan, hlm 17.
[14] Eman Rajaguguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.7.
[15] *Ibid*.hlm 8

4. Memberikan perlindungan kepada kosumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Dalam hak konsumen yang terdapat dalam brosur Kementrian Perdagangan disebutkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen meliputi:[16]

1. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi.
2. Memilih dan mendapatkan barang sesuai nilai tukar.
3. Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.
4. Didengar pendapat dan keluhannya.
5. Mendapat layanan advokasi dan penyelesaian sengketa.
6. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan.
7. Mendapatkan pelayanan yang baik dan benar serta perlakuan yang tidak diskriminatif.
8. Mendapatkan konpensasi jika dirugikan.

Seperti yang telah diungkapkan diatas terdapat poin-poin yang menjadi hak dari konsumen, di sebutkan dalam poin nomor 1 bahwa penumpang berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa oleh pelaku usaha. Bilamana konsumen tidak mendapatkan hak tersebut maka dapat dipastikan pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya telah menentukan bahwa hak konsumen adalah hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa. Maka dari itu semua peraturan-

[16] Kementrian Perdagangan, *Brosur informasi perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Dinas Perindagkop dan Ukm DIY, 2014.

peraturan yang telah ada harus dijalankan oleh para pihak yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan konsumen sehingga masing-masing hak yang seharusnya di dapat oleh para pihak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya, khususnya terhadap konsumen yang tidak mendapatkan hak kenyamanan , keamanan ,dan keselamatan yang tertera dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen dilaksanakan dengan didasarkan pada 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:[17]

a. Asas Manfaat

 Asas ini ada untuk dimaksudkan sebagai bentuk segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentigan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

 Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

a. Asas Keseimbangan

 Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

b. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

 Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

c. Asas Kepastian Hukum

[17] Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumenm serta negara menjamin kepastian hokum.

Para Pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen

a. Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Macam-macam konsumen dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Konsumen, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2) Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan.
3) Konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Menurut Ahmad Miru dan Yudo Sutarman, pengertian konsumen dalam UUPK merupakan pengertian dalam arti sempit, karena hanya terbatas pada orang saja, padahal seharusnya pengertian konsumen tidak hanya terbatas pada subyek hukum ‘orang’ saja, tapi masih ada subyek hukum lain yang dapat digolongkan sebagai

konsumen, yaitu badan hukum.[18] Maksud dari pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai konsumen akhir, atau sebagai konsumen yang menggunakan barang untuk kepentingan pribadi, dan bukan untuk dijual lagi.[19]

b. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa pelaku usaha tidak selalu berbentuk badan hukum, tetapi dapat juga berbentuk perseorangan. Pelaku usaha menurut UUPK tidak terbatas pada pelaku perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia, atau badan hukum Indonesia, tetapi juga mencakup pelaku usaha perseorangan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,

c. Pemerintah

Pemerintah dalam bidang hukum perlindungan konsumen biasanya diwakili oleh badan, lembaga, intansi-intansi tertentu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengatur, menjalankan serta mengawasi perlindungan konsumen. Beberapa badan, lembaga, atau instansi tersebut antara lain:

1) Menteri perdagangan,

[18] Ahmad Miru Yudo, 2010, *Hukum Perlindungan* dan Sutarman *Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm. 5
[19] *Ibid.*

Pasal butir 13 Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi bahwa, yang dimaksud dengan Menteri adalah, mentri yang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdsgangan.

2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

 BPSK adalah lembaga yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dengan konsumen.

3) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

 BPKN adalah lembaga yang bertugas memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

4) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

 BPOM adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas sebagai regulator, sekaligus melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

5) Kepolisian Republik Indonesia

 lembaga yang memiliki wewenang penindakan, salah satu kewenangannya berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen adalah kewenangan untuk menindak pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.

d. Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 1 butir 9 Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi bahwa dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadara Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upayah perlindungan konsumen serta

menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis adalah tanggung gugat hukum pengangkut angkutan umum kepada penggunag jasa angkutan umum yang mengalami kerugian terhadap praktek penggunaan ban vulkanisir di Yogyakarta

2. Subyek Penelitian

a. Perusahaan angkutan umum (Trans Jogja)

b. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Yogyakarta.

c. Pengguna jasa angkutan umum.

3. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pihak yang menjadi subyek penelitian.
2. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :
 a. Bahan hukum Primer
 1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4) Dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan hukum liniar yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

- Buku yang berkaitan dengan penelitian.
- Data elektronik yang berkitan dengan penelitian itu sendiri.
- Studi data kepustakaan atau dokumen : yaitu mencari data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil - hasil yang berasal riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

5. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis – Empiris yang didukung pula oleh data lapangan. Yuridis – Empiris yaitu suatu penelitian yang mengkomparasikan data lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terdapat pula definisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penilitian ini.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Umum dari Perlindungan Konsumen dll, serta landasan teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis

Bab III: Dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan dibahas sesuai dengan realita yang penulis temukan di lapangan terkait dengan Perlindungan Hukum

Pengguna jasa angkutan umum terhadap praktek penggunaan ban vulkanisir di Yogyakarta.

Bab IV: Dalam bab ini berisi Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENGANGKUTAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tinjauan tentang Pengangkutan pada Umumnya

A.1. Pengertian Pengangkutan

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengertian pengangkutan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam Pasal 466 titel VA, buku II tentang pengangkutan barang adalah orang yang baik karena penggunaan penyediaan kapal menururt waktu (carter waktu) atau penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan (carter perjalanan), baik dengan suatu persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui laut.[20]

Pengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan yang memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan guna membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atas penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.[21]

[20] H.M.N.Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pengangkutan*, Cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta, hlm. 32.

[21] http://eprints.undip.ac.id/16097/1/ACHMAD_DWI_HERIYANTO,_SH.pdf&ei=a2eNUP3wMo7krAfc2IH4 diakses pada tanggal 24 Desember 2017

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim.[22]

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengangkutan adalah suatu proses kegiatan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat menggunakan alat pengangkutan yang berupa kendaraan

A.2. Jenis-jenis Pengangkutan

Abbas Salim membagi jenis-jenis pengangkutan pada umumnya berdasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Jenis-jenis pengangkutan pada umumnya terdiri dari:

a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan melalui darat berlaku ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang bagian II buku I titel V, sehingga ketentuan mengenai :

1) Surat Angkutan (Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
2) Kewajiban-kewajiban pihak pengangkut (Pasal 91 dan Pasal 92 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
3) Ganti Rugi (Pasal 93 Kitan Undang-Undang hukum Dagang).

[22] http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukumpengangkutan diakses pada tanggal 25 Desember 2017

4) Penolakan penerimaan barang-barang (Pasal 94 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
5) Kadaluarsa gugatan (Pasal 95 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
6) Kedudukan pengusaha kendaraan umum (Pasal 96 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).

Transportasi darat terdiri dari 3 macam yaitu angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

b. Pengangkutan Laut

Hukum pengangkutan di laut adalah bagian atau lingkungan keperdataan dari hukum laut karena apabila kita berbicara tentang hukum laut hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan hukum privatnya saja tetapi juga meliputi hal-hal termasuk lingkungan hukum publik dari hukum laut itu. Fungsi angkutan laut adalah pengoperasian pelayaran dalam negeri dan luar negeri dengan menaikkan kualitas pelayanan jasa-jasa angkutan, dalam bidang operasi meningkatkan produktivitas angkutan laut, penyediaan fasilitas pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal dan dalam operasional angkutan laut sasaran utama ialah pemerataan ekonomi nasional dalam pembangunan.

c. Pengangkutan udara

Fungsi angkutan udara adalah sebagai penyedia jasa angkutan udara serta meningkatkan pelayanan, peningkatan armada atau pesawat udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku pemakai jasa dan pengembangan jasa-jasa angkutan udara atas dasar pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan komunikasi antar negara maka soal hubungan melalui udara menjadi sangat meningkat yang menumbuhkan hubungan hukum lalu lintas udara nasional yang berciri internasional, bahkan dapat dikatakan hukum nasional lalu lintas udara hanya

merupakan penerapan dan penyesuaian dari hukum lalu lintas internasional yang dimuat dalam berbagai perjanjian antar negara.

A.3. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Arti kata dasar "angkut" yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa, atau kirimkan.[23] Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, atau mengirimkan. Sedangkan penjelasan pengangkutan menurut Abdul Kadir Muhammad, pengangkutan diartikan sebagai pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang yang diangkat.[24] Dapat disimpulkan bahwa Pengangkutan merupakan proses kegiatan memuat barang dan/atau orang ke dalam pengangkutan, membawa barang dan/atau orang dari suaru tempat pemuatan atau tempat dimulainya pengangkutan ke tempat tujuan dan menurunkan barang dan/atau orang dari tempat pengangkutan ke tempat yang ditentukan dalam kontrak.[25]

Pengangkutan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kegunaan dan nilai dari suatu barang dan/atau orang serta bertujuan untuk menyerahkan barang agar tiba di tempat tujuan dengan selamat.[26]Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan dari mulai orang dan/atau barang tersebut diterima oleh pengangkut, sampai ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya/ongkos angkutan.[27]

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak

[23] *Ibid.* hlm. 80.

[24] Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang,* PT.Rinka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.3

[25] *Ibid.* hlm. 19

[26] Sution Usman Adji, Djoko Prakoso,dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT.Rinka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 6.

[27] Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang,* PT. Rinka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 3

dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.[28]Perjanjian pengangkutan perlu mendapatkan pengaturan yang memadai dalam Undang undang Hukum Perikatan yang mana diketahui dalam B.W. kita tidak terdapat pengaturannya tentang perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai peraturan induknya.

Pengangkutan pada hakekatnya sudah diliputi oleh Pasal dari hukum perjanjian dalam B.W. akan tetapi oleh Undang-Undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud untuk kepentingan umum, membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakan berbagai kewajiban pada pihak si pengangkut.[29]

Perjanjian pengangkutan baik dalam bagian ke-2 dan ke-3 Titel V buku I maupun di dalam titel V, VA dan VB buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut tidak dijumpai definisi atau pengertian mengenai perjanjian pengangkutan pada umumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam title V buku I terdapat batasan pengertian mengenai perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut waktu (carter waktu) dan perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan (carter perjalanan), yang termuat di dalam Pasal 453 ayat (1) dan ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengangkutan yang bersifat khusus. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 466 Kitab Undang Undang

[28] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara,* Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 8.

[29]J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (buku keI),* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 163

Hukum Dagang tentang pengangkutan barang dan Pasal 521 Kitab Undang Undang Hukum Dagang tentang pengangkutan orang (Utari 1994:7-8). Pengertian umum tentang perjanjian pengangkutan adalah sebagai sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk membayar biaya / ongkos pengangkutan.[30]

Perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus) sehingga dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak. Dalam praktek sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (vracht brief) seperti dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pengangkutan melalui laut terdapat dokumen konosemen yaitu tanda penerimaan barang yang harus diberikan pengangkut kepada pengirim barang. Dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan karena tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada (Pasal 454, 504 dan 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Jadi dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur-unsur dari perjanjian pengangkutan.[31]

A.4. Asas-Asas Perjanjian Pengangkutan

Ada empat asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan, yaitu:

a. Asas Konsensual

[30] H.M.N.Purwosucipto, *Op.Cit.*, hlm. 11.
[31] http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukumpengangkutan.htm

Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan diantara pihak-pihak itu ada. Perjanjian pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam Undang-Undang. Mereka hanya menunjuk atau menerapkan ketentuan Undang-Undang.

b. Asas Koordinasi

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Walaupun perjanjian pengangkutan merupakan ”pelayanan jasa”, asas subordinasi antara buruh dan majikan pada perjanjian perburuan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan.

c. Asas Campuran

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut dan jika dalam perjanjian pengangkutan tidak diatur lain, maka diantara ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapat diberlakukan karena hal ini ada hubungannya dengan asas konsensual.

d. Asas Tidak Ada Hak Retensi

Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut sendiri, misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan perawatan barang.[32]

A.5. Tujuan Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh ulah para pelaku usaha angkutan umum karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga dipedomani pada Pasal 1337 Kitab 20 Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang Undang Kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum.[33]

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 192 ayat (1) menyatakan jika pelaku usaha angkutan umum merugikan penumpang maka pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita seperti meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

A.6. Sifat Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan barang dan atau orang itu merupakan suatu pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengangkut dan atas terselenggarakannya pengangkutan oleh karena itu pengangkut berhak atas pembayaran upah. Perjanjian pengangkutan pada

[32] http://folorensus.blogspot.com/2008/07/hukum-tentang-perjanjian-pengangkutan.html diakses pada tanggal 03 Juli 2014

[33] Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, *Op.Cit.*, hlm 7

umumnya dalam hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan berkedudukan sama tinggi dan sama rendah, atau bersifat sederajat. Hal ini tidak seperti dalam perjanjian perburuhan di mana dua belah pihak tidak sama tinggi yaitu majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada buruh.

Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu :[34]

a. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut Tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan atau tidak terus menerus, berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
c. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang).

Perjanjian pengangkutan mempunyai sifat perjanjian timbal balik yang artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri dimana pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu

[34] H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 31.

tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.[35]

A.7. Syarat Sah Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan barang maupun penumpang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan dapat disebutkan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu :

a. Adanya kesepakatan antara para pihak.
b. Adanya kecakapan unutk membuat sebuah perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sehingga disebut syarat subyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (sepakat dan cakap) seperti disebutkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian terhadap dua syarat terakhir mengenai obyeknya atau syarat obyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (hal tertentu dan sebab yang halal) sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu dan

[35] http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukum-pengangkutan.html

suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian kedua belah pihak adalah sah dan para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya, apabila syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terpenuhi dan apabila persyaratan sebagaimana disebutkan angka 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi oleh penumpang, maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak terpenuhinya syarat angka 3 dan 4 maka perjanjian batal demi hukum. Pihak dalam perjanjian yang mana salah satunya melakukan wanprestasi (melalaikan kewajiban) maka pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas kelalaian pihak yang melalaikan kewajibannya.[36]

Menurut sistem hukum yang berlaku di indonesia dewasa ini, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang-barang atau penumpang tidak disyaratkan harus secara tertulis, sesuai dengan empat syarat yang disebutkan diatas. Jadi, cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual.[37]

A.8. Asas-Asas Hukum Perjanjian Pengangkutan

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan asas itu hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang memberi kesempatan bagi semua pihak untuk membuat suatu perjanjian ketentuan di atas memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.[38]

[36] J. Satrio, *Op.Cit.,* hlm. 79.
[37] Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, *Op.Cit.,* hlm. 21.
[38] Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 27.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga dipedomani pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum. Asas-asas hukum perjanjian meliputi : [39]

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat yang digunakan dalam suatu perjanjian yang diambil untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian (Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

b. Asas konsesualisme

Dengan adanya konsesualisme Kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seimbang, maka asas kepastian hukum ini dapat dicapai semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan pihak ketiga wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak artinya tidak boleh mencampuri isi perjanjian.

d. Asas kepribadian

Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya (Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bila dibuat maka pihak ketiga tidak rugi dan mendapat manfaat karenanya. Pada dasarnya seseorang dapat minta ditetapkan dirinya sendiri

[39] *Ibid.*,hlm. 36.

kecuali Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu janji untuk pihak ke-3 (ketiga)

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum

B.1. Perlindungan Hukum Angkutan Umum

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.[40]

Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak penah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab pengusaha kendaraan angkutan umum.

B.2. Perlindungan Hukum Angkutan Umum di Darat

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

[40] Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Pada prinsip-prinsip tanggung jawab ada salah satu disebutkan dimana prinsip tersebut dijelaskan pada Pasal 24 UndangUndang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.[41]

Persamaan perlindungan hukum angkutan umum di darat, laut dan udara Perlindungan hukum angkutan umum baik di darat, laut maupun udara mempunyai aturan-aturan yang melindungi hak dari penumpang sebagai pemakai jasa, agar jika terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyedia jasa angkutan umum itu sendiri.[42]

Achmad ichsan merangkum peraturan khusus untuk tiap-tiap jenis pengangkutan. Salah satunya pengangkutan darat yang diatur di dalam ketentuan di luar Kitab Undang Undang Hukum Dagang/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

C.1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen, yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya kelompok masyarakat produsen serta kelompok masyarakat konsumen dan kepentingan masing-

[41] *Ibid*, hlm. 19.
[42] Ibid. hlm. 22.

masing kelompok yang perlu dilindungi[43]. Dengan adanya arahan Ketetapan MPR tersebut, maka terdapat pengertian mengenai hukum konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat[44].

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindugan konsumen[45]. Dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang diperkuat oleh UUPK tersebut setidaknya memberikan suatu penghargaan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Kemudian dengan adanya UUPK dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, maka konsumen memiliki posisi yang berimbang.Apabila terjadi suatu pelanggaran maupun tindakan yang merugikan terhadap hak-hak konsumen, maka konsumen dapat menggugat atau menuntut pelaku usaha[46]. Dalam keterkaitan hal tersebut, dapat diketahui adanya kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, antara lain sebagai berikut[47]:

1) Konsumen mempunyai hak;
2) Pemerintah perlu berperan aktif;
3) Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4) Masyarakat juga perlu berperan serta;

[43]Az Nasution, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya", (makalah bahan kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hlm. 4

[44]*Ibid*, hlm. 37.

[45]Indonesia (a), *Undang-Undang Perlindungan Konsumen,* UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 1 butir 1

[46]Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4.

[47]*Ibid*, hlm. 2.

5) Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis sehat;
6) Keterbukaan dalam promosi barang dan/atau jasa;
7) Kesedrajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
8) Konsep perlindungan konsumen yang memerlukan pembinaan sikap;
9) Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
10) Pengaturan tentang perlindungan konsumen yang berkontribusi pada pembangunan nasional.

Konsumen atau *consumer*, secara harafiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu dan/atau menggunakan jasa tertentu", atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang", ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK yang mendefinisikan konsumen sebagai "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka sebaiknya para konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandiriannya untuk melindungi diri, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab[48]. Sebagai perbandingan dengan pengertian perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK, berikut akan dibahas pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen

[48]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 2-3.

merupakan 2 (dua) bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik dari batasnya, Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan[49].

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi dari hukum konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat[50].Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungannya dengan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat[51].

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK dirumuskan pengertian mengenai perlindungan konsumen sebagai "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Rumusan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah perlindungan untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen dan juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum hanya demi untuk kepentingan pelaku usaha. Oleh karena itu, agara segala upaya dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka secara kualitatif ukurannya ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam Hukum Privat (perdata) maupun Hukum Publik[52].

[49]Nasution, *Op. Cit*., hlm. 20-21

[50]*Ibid,* hlm. 22.

[51]*Ibid*.

[52]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 1-2.

Sebelum diberlakukannya UUPK terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.Peraturan-perundang-undangan ini memang tidak secara langsung mengenai perlindungan konsumen, namun secara tidak langsung tersebut dimaksudkan juga untuk melindungi konsumen.Dengan diberlakukannya UUPK, maka UU tersebut merupakan ketentuan positif yang khusus mengatur perlindungan konsumen.

C.2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam setiap Undang-Undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasar.Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai: "…bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut".

Di dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

 Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.Sebagai contoh, UUPK mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jujur kepada konsumen dalam memperdagangkan produknya. Aturan ini bukan hanya memberikan manfaat terhadap konsumen saja, akan tetapi juga terhadap

pelaku usaha, karena apabila kepercayaan konsumen bertambah pada produk yang diperdagangkan, maka akan menimbulkan adanya saling ketergantungan.

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.Sebagai contoh, UUPK mengatur bahwa adanya hak dan kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha.Beritikad baik merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen dalam hal melakukan transaksi dengan pelaku usaha.Dan apabila kewajiban ini dilanggar, maka pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan konsumen tersebut.Begitu pula sebaliknya berlaku dalam hal ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sifatnya adil bagi kedua belah pihak karena adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.Sebagai contoh, UUPK mengatur bahwa kedudukan dari masing-masing pihak tidak ada yang lebih kuat dari yang lainnya, saling mempengaruhi dan seimbang.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.Sebagai contoh, UUPK mengatur bahwa produksi barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha harus yang sesuai dengan

standarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena keamanan konsumen dijamin dalam hal mengkonsumsi produk pelaku usaha.

5) Asas Kepastian Hukum

 Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.Sebagai contoh, karena adanya kepastian hukum, maka apabila pelaku usaha yang melanggar perbuatan yang dilarang, dipastikan ada sanksi hukum bagi pelaku usaha tersebut.

C.3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK dirumuskan tujuan perlindungan konsumen yang dalam undang-undang tersebut. Tujuan perlindungan konsumen tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, dan juga membedakan tujuan umum yang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 2 UUPK[53]. Dalam 6 (enam) tujuan khusus diatas tersebut, dikelompokan ke dalam 3 (tiga) tujuan hukum secara umum, Di dalam rumusan angka 3 dan angka 5, termasuk ke dalam tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat termasuk dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6. Pada bagian terakhir, suatu tujuan kepastian hukum termasuk dalam rumusan angka 4[54].

Tujuan Perlindungan konsumen tersebut merupakan isi pembangunan nasional yang menjadi sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di dalam bidang hukum perlindungan konsumen.Dan 6 (enam) tujuan tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan sub system perlindungan yang diatur dalam UUPK, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat[55].

C.4. Pengertian Dasar dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UUPK terdapat beberapa pengertian dasar antara lain pengertian konsumen, pelaku usaha, dan pengertian mengenai barang dan jasa. Berikut akan dijabarkan satu persatu pengertian yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen.

1. Konsumen

[53]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*., hlm. 34.
[54]*Ibid.*
[55]*Ibid.* hlm 35.

Konsumen dapat diartikan sebagai: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian konsumen sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain sebagai berikut[56]:

1) Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
2) Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa lain untuk tujuan memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;
3) Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Istilah konsumen yang dimaksud dalam UUPK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 merupakan konsumen akhir. Kemudian, dikaitkan dengan istilah pemakai, pengguna atau pemanfaat, dan oleh UUPK tidak diberi penjelasan, Oleh karena itu, Departemen Kehakiman membuat definisi tentang istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut[57]:

1) Pemakai, yaitu setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang, papan, alat transportasi, dan sebagainya;

[56]Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 32.
[57]ISEI, “Penjabaran Demokrasi Ekonomi” dalam *Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto*, (Jakarta: FHUI, 1990), hlm. 8.

2) Pengguna, yaitu setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika, seperti penggunaan lampu listrik, radio, tape, TV, ATM atau computer dan sebagainya;
3) Pemanfaat, yaitu setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, seperti jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa rekreasi, dan sebagainya.

Secara umum, konsumen dapat diartikan setiap orang yang menggunakan atau memakai suatu barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat. Yang menjadi penekanan dalam pengertian konsumen adalah aktifitas atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa, sedangkan bagaimana cara memperolehnya atau menggunakannya tidaklah menjadi suatu persoalan.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud UUPK diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan di dalam penjelasannya. Berdasarkan UUPK, pelaku usaha diartikan sebagai: "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bindang ekonomi". Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut di atas adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, Imporir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Kemudian, menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pelaku usaha tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok besar pelaku usaha ekonomi, antara lain sebagai berikut[58]:

1) Pihak investor, yaitu penyedia dana untuk digunakan oleh pelaku usaha atau konsumen seperti bank, lembaga keuangan non bank, dana para penyedia dana lainnya;
2) Pihak produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa-jasa yang lain seperti penyelenggara jasa kesehatan, pabrik sandang, pengembangan perumahan, dan sebagainya;
3) Pihak distributor, yaitu pelaku usaha yang mengedarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti warung, toko, kedai, supermarket, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

3. Barang dan/atau Jasa

Barang dan/atau jasa merupakan inti dari suatu transaksi ekonomi. Tanpa adanya transaksi barang dan/atau jasa maka tidak akan timbul hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPK, barang dapat diartikan sebagai "Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakaim dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen". Pengertian barang dalam UUPK tersebut sangat luas sehingga dari sudut perlindungan konsumen menguntungkan konsumen, Bagi pelaku usaha, pengertian tersebut dapat merugikan, terutama pelaku usaha dari hasial pertanian primer dan hasil perburuan yang umumnya tidak melibatkan pelaku

[58]Nasution, *Op. Cit*., hlm. 18.

usaha secara langsung dalam menentukan kualitas barang[59]. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan jasa dalam Pasal 1 angka 4 UUPK dapat diartikan sebagai "Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen". Dalam hukum perlindungan konsumen terkadang menggunakan istilah produk, yang meliputi barang dan/atau jasa.

C.5. Hak dan Kewajiban sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen, sebagai pemakai barang dan/atau jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang perlu diketahui sehingga apabila hak-haknya dilanggar, konsumen yang kritis dan mandiri dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.Selain itu, pelaku usaha, juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

 Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK, ada 9 (Sembilan) hak dari konsumen, yaitu 8 (delapan) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa;
 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

[59] Susanto, *Op. Cit*., hlm. 27.

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelsaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9) Hak-Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUPK, antara lain sebagai berikut:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
4) Mengikuti upaya penyelsaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUPK, ada 5 (lima) hak dari pelaku usaha, yaitu 4 (empat) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelsaiannya hukum sengketa konsumen;
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak tersebut diatas, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 UUPK, antara lain sebagai berikut:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C.6. Perbuatan yang Dilarang sebagai Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa tersebut, UUPK menentukan berbagai larang bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17[60].

Dalam Pasal 8 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[60]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.,* hlm. 63.

2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan label;
9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; dan
10) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
12) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas atau tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
13) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajbi menariknya dari peredaran.

Subtansi dari Pasal 8 tertuju dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Dalam Pasal 9 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha yaitu:

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah:
2) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
3) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
4) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
5) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
6) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
7) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

8) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
9) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
10) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
11) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
12) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
13) Barang dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.
14) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap aya 1 dilarang melanjutkan penwaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jas tersebut.

Pasal 9 UUPK mengatur mengenai larangan melakukan penawaran, promosi, periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, tampak sedikit rancu sehingga perlu dilakukan revisi bahkan sebagian diantara ayat-ayatnya terdapat pengaturan berlebihan[61]. Substansi pasal ini juga terkait dengan representasi dimana pelaku usaha wajib memberikan presentasi yang benar atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.

Dalam Pasal 10 yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

[61]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 89.

3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUPK, diatur bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

1) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
2) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
3) Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
4) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain;
5) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
6) Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUPK, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu.Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang, menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan

cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2), diatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadian berupa barang dan/atau jasa lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUPK diatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

1) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
2) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
3) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
4) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUPK, diatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Berdasarakan ketentuan Pasal 16 UUPK, diatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau melalui pesanan dilarang untuk:

1) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelsaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 UUPK diatur bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

1) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, beban, kegunaan, dan harga barang dan/atau tariff jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
2) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
3) Menurut informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
4) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
5) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
6) Melanggar etika dan/ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

BAB III

GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN BAN VULKANISIR OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

Pengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan yang memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan guna membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuandan menurunkan barang atas penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.[62]

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

[62]http://eprints.undip.ac.id/16097/1/ACHMAD_DWI_HERIYANTO,_SH.pdf&ei=a2eNUP3wMo7krAfc2IH4 diakses pada tanggal 24 Desember 2017

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim.[63]

Perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan barang maupun penumpang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan dapat disebutkan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 192 ayat (1) menyatakan jika pelaku usaha angkutan umum merugikan penumpang maka pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita seperti meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Praktik penyelenggaraan angkutan umum di Indonesia saat ini masih belum memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ. Pada praktiknya masih ada beberapa perusahaan angkutan umum bus yang lalai dalam memenuhi hak-hak penumpang selaku konsumen jasa angkutan umum. Perusahaan-perusahaan angkutan umum masih banyak yang melakukan pelanggaran yang berakibat kepada kenyamanan dan keselamatan konsumen jasa angkutan umum tersebut.

Pengangkutan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kegunaan dan nilai dari suatu barang dan/atau orang serta bertujuan untuk menyerahkan barang agar tiba di tempat tujuan dengan selamat.[64] Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan

[63] http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukumpengangkutan diakses pada tanggal 28 November 2017

[64] Sution Usman Adji, Djoko Prakoso,dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT.Rinka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 6.

antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan dari mulai orang dan/atau barang tersebut diterima oleh pengangkut, sampai ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya/ongkos angkutan.[65]

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.[66] Perjanjian pengangkutan perlu mendapatkan pengaturan yang memadai dalam Undang undang Hukum Perikatan yang mana diketahui dalam B.W. kita tidak terdapat pengaturannya tentang perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai peraturan induknya.

Pengangkutan barang dan atau orang itu merupakan suatu pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengangkut dan atas terselenggarakannya pengangkutan oleh karena itu pengangkut berhak atas pembayaran upah. Perjanjian pengangkutan pada umumnya dalam hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan berkedudukan sama tinggi dan sama rendah, atau bersifat sederajat. Hal

[65] Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT. Rinka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 3

[66] J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (buku keI), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 163

ini tidak seperti dalam perjanjian perburuhan di mana dua belah pihak tidak sama tinggi yaitu majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada buruh.

Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu :[67]

d. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut Tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan atau tidak terus menerus, berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
e. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
f. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang).

Perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan barang maupun penumpang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan dapat disebutkan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu :

e. Adanya kesepakatan antara para pihak.
f. Adanya kecakapan unutk membuat sebuah perjanjian.
g. Suatu hal tertentu.
h. Suatu sebab yang halal.

[67] H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sehingga disebut syarat subyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (sepakat dan cakap) seperti disebutkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian terhadap dua syarat terakhir mengenai obyeknya atau syarat obyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (hal tertentu dan sebab yang halal) sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian kedua belah pihak adalah sah dan para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya, apabila syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terpenuhi dan apabila persyaratan sebagaimana disebutkan angka 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi oleh penumpang, maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak terpenuhinya syarat angka 3 dan 4 maka perjanjian batal demi hukum. Pihak dalam perjanjian yang mana salah satunya melakukan wanprestasi (melalaikan kewajiban) maka pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan berhak

mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas kelalaian pihak yang melalaikan kewajibannya.[68]

Menurut sistem hukum yang berlaku di indonesia dewasa ini, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang-barang atau penumpang tidak disyaratkan harus secara tertulis, sesuai dengan empat syarat yang disebutkan diatas. Jadi, cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual.[69]

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi dari hukum konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.[70]

Konsumen, sebagai pemakai barang dan/atau jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang perlu diketahui sehingga apabila hak-haknya dilanggar, konsumen yang kritis dan mandiri dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.Selain itu, pelaku usaha, juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

A. Tanggung Jawab atas Kerugian oleh Angkutan Umum

Berdasarkan Bab X Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu mengenai angkutan pada bagian kesebelas yaitu mengenai Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum pada Paragraf 1 yang berisi Kewajiban

[68] J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 79.
[69] Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 21.
[70] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 22.

Perusahaan Angkutan Umum terdapat pasal-pasal yang telah mengatur bagaimana keseharusan pertanggung jawaban dari pelaku usaha atau pengemudi kendaraan angkutan yang mana pasal-pasal tersebut antara lain yaitu;

1. Pasal 188 yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”,
2. Pasal 189 yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.”
3. Pasal 191: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”
4. Pasal 192: “ (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. “

Dalam UU No. 22 tahun 2009 Pada BAB VII tentang kendaraan yaitu pada Bagian Kedua yang memuat mengenai Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor pada Pasal 48 ayat (3) terdapat peraturan tentang bagaimana kondisi ban menjadi salah persyaratan laik jalan kendaraan angkutan yang mana pada Pasal 48 ayat (3) huruf J diakatakan salah satunya persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur yaitu salah satu aspeknya mengenai kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.

Dalam pasal lanjutan daripada pasal tersebut di atas maka pada Pasal 48 ayat (4) kemudian dikatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.” Maka Pemerintah dalam hal ini mengluarkan peraturan yaitu sesuai dengan peraturan Dirjen Perhubungan Darat no: SK.523/AJ.402/DRJD/2015. Terdapat ketentuan-kententuan tentang pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bidang angkutan umum. Salah satu pedoman keselamatan lalu lintas yang ditentukan dalam surat keputusan Dirjen Perhubungan Darat tersebut yaitu mengenai kelayakan ban yang mana di dalamnya diatur tentang ban yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan digunakan pada sebuah angkutan umum baik itu ban yang digunakan maupun ban cadangan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat no: SK.523/AJ.402/DRJD/2015 pada bagian VII yaitu mengenai Objek Inspeksi, Metode Pemeriksaan dan Nilai/ Ukur/ Jumlah pada huruf D Nomor 23 tentang Kondsi Ban yang mana dalam peraturan tersebut dikatakan ban tidak boleh vulkanisir.

Dalam hal ini ban vulanisir adalah ban yang sangat tidak aman digunakan oleh kendaraan karena ban vulkanisir itu merupakan ban yang sudah tipis atau sudah tidak layak untuk digunakan kembali yang mana ban tersebut dilapisi atau ditempel karet lagi lalu kemudian diukir kembali sedemikian rupa hingga menyerupai ban baru sehingga ban tersebut rentan akan panas yang mana umur ban tersebut juga sangat pendek dan kerap tidak dapat diprediksi kemampuan bertahannya sehingga sewaktu-waktu dapat rusak kembali dan membahayakan orang atau penumpang yang ada di dalam kendaraan yang menggunakan ban vulkanisir tersebut.[71]

[71] Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Haryanto selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Angkutan DISHUB Kota Yogyakarta 09/01/2018

Keberagaman budaya serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi peyebab timbulnya faktor-faktor masyarakat untuk menggunakan ban vulkanisir. Dari pantauan oleh Dinas Perhubungan Darat Kota Yogyakarta banyak sekali kendaraan umum yang menggunakan ban vulkanisir, tidak hanya kendaraan roda dua ataupun roda empat saja yang kerap menggunakan ban vulkanisir tersebut, bahkan gerobak pun juga banyak yang menggunakan ban vulkanisir.[72] Faktor-faktor penyebab penggunaan ban vulkanisir pada angkutan umum pada intinya adalah karena faktor ekonomis yaitu harga dari ban vulkanisir itu sendiri sangat murah, bisa setengah dari harga ban baru atau bahkan lebih murah lagi dari setengah harga ban baru itu sendiri, sementara kualitas ban vulkanisir itu sendiri sangat buruk seperti yang telah diketahui resiko ban vulkanisir tersebut. Ban vulkanisir itu sendiri sangat membahayakan bagi kendaraan perkotaan karena bus perkotaan itu beroperasi pada umumnya dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam.[73]

Kebanyakan dari penggunaan ban vulkanisir digunakan oleh angkutan umum adalah karena faktor bisnis yang mana harga dari ban vulkanisir tersebut jauh lebih murah dari ban baru, namun seperti tujuan dari pengangkutan itu sendiri adalah keselamatan maka Dinas Perhubungan tetap tidak dapat membiarkan dan itu dilarang sepenuhnya karena itu sudah seperti harga mati demi keselamatan para penumpang atau konsumen pengguna jasa angkutan umum.[74]

Kemampuan penguji yang ada pada bagian uji kelayakan di Dinas Perhubungan tersebut sudah sangat baik sehingga pada dasarnya para penguji sudah sangat mudah mengetahui mana ban yang vulkanisir dan mana ban yang bukan

[72] Ibid

[73] Hasil Wawancara dengan Bapak Septa Kusuma selaku Staff SDM PT. TUGU TRANS JOGJA 07/01/2018

[74] Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Haryanto selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Angkutan DISHUB Kota Yogyakarta 09/01/2018

vulkanisir. Angkutan umum yang masih beroperasi dengan menggunakan ban vulkanisir itu adalah angkutan umum yang nakal dan tidak bertanggung jawab sehingga itu jugalah yang menjadi titik konsentrasi Dinas Perhubungan untuk memberantas angkutan-angkutan umum yang suka melanggar aturan pedoman inspeksi keselematan lalu lintas dan angkutan jalan[75]

Mengenai peraturan, penjelasan dan ketentuan tentang penggunaan ban vulkanisir itu sendiri ada dalam peraturan atau undang-undang lalu lintas. Dinas perhubungan sepenuhnya membawahi kewenangan menindak pelanggaran kelayakan jalan angkutan umum karena klasifikasi dari pelanggaran itu sendiri hanya Dinas Perhubungan yang mengetahui detilnya. Namun tetap untuk operasi dijalanan sudah seharusnya beroperasi dengan Kepolisian guna pelaksanaan operasi gabungan untuk menindak angkutan-angkutan yang melanggar ketentuan-ketentuan inspeksi keselamatan lalu lintas.[76]

Dalam wawancara dengan Bapak Tri Haryanto mengenai angkutan umum yang didapati melanggar ketentuan mengenai kelayakan angkutan umum pada saat adanya operasi razia maka dinas perhubungan hanya berwenang untuk memperingati pemilik angkutan tersebut untuk mengganti dan segera melakukan uji kir kembali guna mendapatkan izin jalan berupa buku kir atau buku pengawasan yang sebelumnya ditahan oleh dinas perhubungan yang mana penindakan selanjutnya menurut Bapak Tri Haryanto merupakan kewenangan dari Kepolisian.[77] Sedangkan menurut AKP Sukaryati dari Kepala Unit Kecelakaan DITLANTAS POLDA DIY hal itu adalah sepenuhnya kewenangan Dinas Perhubungan karena itu merupakan ketentuan

[75] Ibid
[76] Hasil Wawancara dengan AKP Sukaryati selaku Kanit Laka DITLANTAS POLDA DIY 04/01/2018
[77] Ibid

peraturan yang keluar dari Dirjen Perhubungan Darat yang juga menjadi disiplin konsentrasi dari Dinas Perhubungan itu sendiri.[78]

Pada angkutan umum yang memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Yogyakarta sendiri yaitu Trans Jogja yang dibawahi PT. Tugu Trans Jogja sendiri dulunya pernah dilakukan uji coba penggunaan ban vulkanisir tersebut, namun pada akhirnya tidak cocok dan mengelotok dan akhirnya tidak jadi digunakan lagi karena hal itu juga bertentangan dengan perjanjian dengan Dinas Perhubungan Yogyakarta yang mana di dalamnya diatur tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal).[79]

Apabila ada kendaraan yang dicurigai tidak memenuhi syarat kelayakan angkutan umum pada saat operasi atau razia yang mana petugas pada saat itu tidak bisa membuktikan secara langsung seperti misalnya kelayakan ban atau fungsi rem maka kendaraan itu dipaksa untuk datang ke tempat pengujian yang mana petugas pada saat razia akan menahan kartu pengawasan yang dipegang oleh pihak angkutan umum dan nantinya akan dikembalikan pada saat tidak terbukti melanggar kelayakan jalan angkutan umum dan atau sudah mengganti aspek kelayakan dari kendaraan itu sendiri, apabila pada saat diuji didapati kendaraan tersebut melanggar batas kelayakan angkutan umum maka kartu pengawasan akan ditahan dan kendaraan tersebut dapat dipulangkan atau dikandangkan dan tidak dapat beroperasi di jalan. Razia atau operasi di jalanan itu sendiri dari pihak Dinas Perhubungan harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian karena Dinas Perhubungan tidak berwenang untuk melakukan operasi razia

[78] Hasil Wawancara dengan AKP Sukaryati selaku Kanit Laka DITLANTAS POLDA DIY 04/01/2018

[79] Hasil Wawancara dengan Bapak Septa Kusuma selaku Staff SDM PT. TUGU TRANS JOGJA 07/01/2018

di jalanan tanpa didampingi dari pihak Kepolisian sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009.[80]

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pada Bagian Kedua yaitu tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor pasal 48 ayat (1) dikatakan bahwa ”Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan” yang mana dalam kaitannya dengan pembahasan ini dikuatkan lagi dengan ayat (3) yang berbunyi “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Emisi gas buang;
b. kebisingan suara;
c. efisiensi sistem rem utama;
d. efisiensi sistem rem parkir;
e. kincup roda depan;
f. suara klakson;
g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. radius putar;
i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.”

Bahwa huruf J dari bunyi ayat (3) tersebut mengartikan bahwa kondisi ban sangat diperhatikan sesuai dengan pertimbangan UU No 22 Tahun 2009 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus

[80] Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Haryanto selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Angkutan Jalan DISHUB Yogyakarta 09/01/2018

dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan salah satunya adalah keselamatan.

Sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 192 ayat (1) yang menyatakan jika pelaku usaha angkutan umum merugikan penumpang maka pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita seperti meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang maka hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang mana pada pembahasan ini adalah pengguna jasa atau juga penumpang angkutan umum.

Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen, yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya kelompok masyarakat produsen serta kelompok masyarakat konsumen dan kepentingan masing-masing kelompok yang perlu dilindungi . Dengan adanya arahan Ketetapan MPR tersebut, maka terdapat pengertian mengenai hukum konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat[81]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindugan konsumen . Dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang diperkuat oleh UUPK tersebut setidaknya memberikan suatu penghargaan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang

[81] Az Nasution, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya", (makalah bahan kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hlm. 37

dapat merugikan hak-hak konsumen. Kemudian dengan adanya UUPK dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, maka konsumen memiliki posisi yang berimbang.Apabila terjadi suatu pelanggaran maupun tindakan yang merugikan terhadap hak-hak konsumen, maka konsumen dapat menggugat atau menuntut pelaku usaha . [82]Dalam keterkaitan hal tersebut, dapat diketahui adanya kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, antara lain sebagai berikut :

1) Konsumen mempunyai hak;
2) Pemerintah perlu berperan aktif;
3) Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4) Masyarakat juga perlu berperan serta;
5) Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis sehat;
6) Keterbukaan dalam promosi barang dan/atau jasa;
7) Kesedrajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
8) Konsep perlindungan konsumen yang memerlukan pembinaan sikap;
9) Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
10) Pengaturan tentang perlindungan konsumen yang berkontribusi pada pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK dirumuskan pengertian mengenai perlindungan konsumen sebagai “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah perlindungan untuk meniadakan tindakan sewenang-

[82] Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4.

wenang yang merugikan konsumen dan juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum hanya demi untuk kepentingan pelaku usaha. Oleh karena itu, agara segala upaya dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka secara kualitatif ukurannya ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam Hukum Privat (perdata) maupun Hukum Publik.[83]

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK dirumuskan tujuan perlindungan konsumen yang dalam undang-undang tersebut. Tujuan perlindungan konsumen tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

[83] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 1-2.

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, dan juga membedakan tujuan umum yang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 2 UUPK .[84] Dalam 6 (enam) tujuan khusus diatas tersebut, dikelompokan ke dalam 3 (tiga) tujuan hukum secara umum, Di dalam rumusan angka 3 dan angka 5, termasuk ke dalam tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat termasuk dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6. Pada bagian terakhir, suatu tujuan kepastian hukum termasuk dalam rumusan angka 4 .[85]

Konsumen, sebagai pemakai barang dan/atau jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang perlu diketahui sehingga apabila hak-haknya dilanggar, konsumen yang kritis dan mandiri dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.Selain itu, pelaku usaha, juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK, ada 9 (Sembilan) hak dari konsumen, yaitu 8 (delapan) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

[84] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., hlm. 34.
[85] Ibid hlm 35

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelsaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUPK, antara lain sebagai berikut:

5) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
6) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
7) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;

8) Mengikuti upaya penyelsaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUPK, ada 5 (lima) hak dari pelaku usaha, yaitu 4 (empat) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

6) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
8) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelsaiannya hukum sengketa konsumen;
9) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
10) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak tersebut diatas, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 UUPK, antara lain sebagai berikut:

8) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
9) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
10) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

11) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
12) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
13) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
14) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Seperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa tersebut, UUPK menentukan berbagai larang bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 .[86]

Berdasarakan ketentuan Pasal 16 UUPK, diatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau melalui pesanan dilarang untuk:

3) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelsaian sesuai dengan yang dijanjikan;
4) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

[86] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 63

Berkaitan dengan hak konsumen yang ada yaitu salah satunya adalah keselamatan dan juga perlindungan hukum disamping telah memenuhi kewajibannya juga apabila haknya tersebut dilanggar dan juga kewajiban dari pelaku usaha yaitu salah satunya menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku kepada konsumen dalam hal ini konsumen sebagai pemanfaat jasa angkutan umum maka pada hal ini ketentuan yang berlaku bagi pelaku usaha adalah memenuhi kewajiban seperti melakukan pembayaran iuran wajib asuransi kecelakaan kepada perusahaan asuransi jaminan keselamatan transportasi Jasa Raharja yang mana iuran tersebut diserahkan pada saat perpanjangan izin trayek atau izin operasional angkutan umum maka perizinan dan legalitas suatu perusahaan angkutan umum harus jelas agar jelas juga klausul perlindungan pada konsumennya.[87]

Pada kaitannya dengan kepentingan perlindungan konsumen sebagai tanggung gugat oleh Pelaku Usaha maka kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.[88]

Berkaitan dengan Pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan tentang kewajiban pelaku usaha untuk mengasuransikan tanggung jawab kepada pihak

[87] Hasil Wawancara Bapak Tri Haryanto Kepala Seksi Penyelenggaraan Angkutan Jalan DISHUB Kota Yogyakarta 09/01/2018

[88] https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan diakses pada tanggal 10/01/2018 jam 22.00 WIB

perusahaan asuransi yang mana itu berbentuk Asuransi Tanggung Jawab kepada pihak ketiga. Dalam hal ini PT. Jogja Tugu Trans tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagai asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Asuransi yang diasuransikan oleh PT. Jogja Tugu Trans berkaitan dengan penumpang hanya asuransi kecelakaan saja.[89]

UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.[90]

Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.15/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017.

[89] Hasil Wawancara dengan bapal Septa Kusuma, Staff SDM PT. TUGU TRANS JOGJA

[90] Ibid

JENIS SANTUNAN	JENIS ALAT ANGKUTAN	
	DARAT, LAUT (RP.)	UDARA (RP.)
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-

Santunan diberikan kepada ahli waris dengan prioritas skala sebagai berikut:

1. Janda / Duda yang sah
2. Anak - Anaknya yang sah
3. Orang Tuanya yang sah

Apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan penggantian biaya penguburan kepada yang menyelenggarakan.

Hak Santunan menjadi gugur / kadaluarsa jika permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan dan tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja. Prosedur pengajuan itu sendiri dilakukan terlebih dulu oleh ahli waris dengan mengisi formulir yang tersedia di Jasa Raharja kemudian menyerahkan dokumen-dokumen dan bukti klaim yang sah dan lengkap untuk selanjutnya diperiksa terlebih dahulu untuk

kemudian apabila memenuhi syarat klaim maka ahli waris dapat menerima dana santunan dari Jasa Raharja.[91]

B. Penyelesaian Permasalahan Antara Pelaku Usaha dan Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Karena Penggunaan Ban Vulkanisir di Yogyakarta

Berdasarakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XIV Bagian Ketiga Paragraf 1 terkait Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan dikatakan pada Pasal 235 ayat (1) yaitu: "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana." Lalu dikatan juga pada ayat (2) yang berbunyi: "Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana."

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 236 ayat (1) yang berbunyi: "Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan." Ayat (3) yang berbunyi: "Kewajiban

[91] https://www.jasaraharja.co.id/layanan/prosedur-pengajuan diakases pada tanggal 10/01/2018 jam 22.00 WIB

mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat".

Dikatakan Septa Kusuma selaku staff SDM PT. JOGJA TUGU TRANS sepanjang beroperasinya unit Trans Jogja jika ada suatu permasalahan dalam kaitannya dengan konsumen atau pengguna jasa/penumpang maka akan dilakukan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan dengan tujuan mendapatkan kata damai dari dua pihak, diselesaikan dengan baik-baik namun jika tidak bisa dari perusahaan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk nantinya dilakukan penyelesaian sengketa dengan cara di pengadilan ataupun instansi yang berkaitan sesuai dengan peraturan-peraturan terkait permasalahan konsumen yang berlaku ini.[92]

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK, ada 9 (Sembilan) hak dari konsumen, yaitu 8 (delapan) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu dari hak tersebut adalah hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelsaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya tersebut salah satu kewajiban

[92] Hasil Wawancara dengan Bapak Septa Kusuma selaku Staff SDM PT. JOGJA TUGU TRANS

konsumen tersebut yaitu mengikuti upaya penyelsaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Pasal 24 UUD 1945 Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahakamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan msayarakat dilakukan melaui jalur pengadilan (litigasi). Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi). Green menyebutkan dua model penyelesaian sengketa dalam bentuk formal dan bentuk informal.[93]

Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur pengadilan dan sebaliknya non litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan dengan cara penyelesaian sengketa alternatif. Sengketa hukum yang akan diselesaikan melalui upaya hukum (recht midellen) proses litigasi di pengadilan dalam rangka mempertahankan suatu hak disebut perkara.[94]

Menurut Gatot P. Soemartono dalam bukunya terdapat macam-macam APS yakni;

1. Negosiasi, yaitu adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dari

[93] http://www.suduthukum.com/2017/01/litigasi-dan-non-litigasi.html diakses pada tanggal 14/01/2018 pukul 21.00 WIB

[94] Ibid

pengertian tersebut, Anda dapat merasakan bahwa negosiasi tampak lebih sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan daripada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual, dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

2. Mediasi, adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

 Jika diperhatikan pengertian mediasi tersebut, sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, di sini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.

3. Konsiliasi, merupakanpada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibatan pihak ke-3 yang netral (yang tidak memihak) yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa mereka, yaitu konsiliator. Namun demikian,

perlu perhatikan bahwa konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator, mengingat ia dapat mendorong atau "memaksa" para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa mereka. Konsiliator pada umum dapat menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan. Jadi, hasil konsiliasi, meskipun merupakan kesepakatan para pihak, adalah sering datang dari si konsiliator dengan cara "mengintervensi". Dalam kaitan itu, konsiliasi dalam banyak hal mirip dengan mediasi otoritatif di mana mediator juga lebih banyak mengarahkan para pihak.

4. Arbitrase, Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).[95]

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang mempunya fungsi "menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan". Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha. BPSK bertugas untuk mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar.

Berdasarkan pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") menyebutkan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan

[95] Opcit Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M. LL. M hal 8-9

pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen hal ini mengacu pada pasal 52 UUPK. Maka penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. Berkaitan hal itu, pasal 45 UUPK memang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui dahulu oleh para pihak. Menurut penjelasan pasal 45, ini artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketanya. [96]

Menurut Septa Kusuma selaku staff SDM PT. JOGJA TUGU TRANS sepanjang beroperasinya unit Trans Jogja jika ada suatu permasalahan dalam kaitannya dengan konsumen atau pengguna jasa/penumpang maka akan dilakukan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan dengan tujuan mendapatkan kata damai dari dua pihak, diselesaikan dengan baik-baik namun jika tidak bisa dari perusahaan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk nantinya dilakukan penyelesaian sengketa dengan cara di pengadilan ataupun

[96] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen diakses pada tgl 21/01/2018

instansi yang berkaitan sesuai dengan peraturan-peraturan terkait permasalahan konsumen yang berlaku ini.[97]

[97] Hasil Wawancara dengan Bapak Septa Kusuma selaku Staff SDM PT. JOGJA TUGU TRANS

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan adapun simpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi para penumpang angkutan umum dan untuk para supir angkutan umum agar lebih memperhatikan hak-hak para penumpang sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai pertimbangan para penumpang angkutan umum untuk tetap setia memakai jasa angkutan umum sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan aktivitasnya.

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pengangkut angkutan umum terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan karena penggunaan ban vulkanisir di Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 48 ayat 1 (satu) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan”. Pasal 48 ayat 3 (tiga) dikatakan juga persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas salah satunya pada bagian huruf J yaitu poin kinerja roda dan kondisi ban.

Dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada peraturan secara jelas mengenai larangan penggunaan ban vulkanisir, namun larangan terhadap penggunaan ban vulkanisir dijelaskan secara jelas pada Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat SK. NO 523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat SK. NO 523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan pada Bab VII mengenai objek inspeksi , metode pemeriksaan dan nilai ukur pada bagian C. mengenai ban cadangan, nilai ukur dari ban cadangan sebagai perlengkapan kendaraan bermotor di sini adalah tidak boleh ban vulkanisir. Lalu pada bagian D tentang Ban, dikatakan terkait kondisi ban yang mana metode pemeriksaannya dilihat apakah ada ban vulkanisir lalu nilai ukurnya juga tidak boleh ban vulkanisir.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat SK. NO 523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan dan juga Pasal 48 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka perusahaan angkutan umum yang dengan jelas menggunakan ban vulkanisir untuk beroperasi di ruang lalu lintas jalan adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1365 yang berbunyi: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Ganti kerugian sebagai kewajiban bagi yang menerbitkan kerugian tersebut menurut Pasal 1365 KUHPer tadi di jelaskan juga di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain;

Pasal 234 angka 1 (satu) yang berbunyi: “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/ atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Pasal 188: “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai daam melakukan pelayanan angkutan”

Ganti kerugian sebagai tanggung jawab dari perusahaan angkutan di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wajib untuk diasuransikan, yang mana hal ini dikatakan pada pasal 189 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa: "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan Tanggung Jawabnya sebagaimana dimaksud Pada Pasal 188".

Berkaitan dengan Pasal 189 Tanggung gugat pengangkut angkutan umum terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan karena penggunaan ban vulkanisir di Yogyakarta yaitu PT. Jogja Tugu Trans selaku perusahaan angkutan umum yang juga sebagai subyek penelitian ini belum bertanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang ada dalam Pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188'', sedangkan pembayaran oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja kepada penumpang hanya berupa asuransi kecelakaan yang mana preminya berasal dari penumpang yang dibayarkan bersamaan dengan tiket.

2. Penyelesaian Permasalahan dalam kaitannya pelaku usaha dengan konsumen atau pengguna jasa/penumpang oleh PT. Jogja Tugu Trans dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan cara damai, peraturan penyelesaian sengketa melalui surat kesepakatan damai. Walaupun diselesaikan dengan cara damai tetapi ganti kerugian kepada penumpang tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh penumpang.

B. SARAN

1. Untuk Pelaku Usaha agar memenuhi asuransi yang diwajibkan sebagaimana dalam Pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu pelaku usaha wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Mengenai kelaikan jalan angkutan umum perlu menjaga kualitas kendaraan dengan memenuhi berbagai aturan standar operasi angkutan umum yang terdapat pada surat keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat terutama mengenai ban karena

ban adalah salah satu bagian yang paling vital dari fungsi kendaraan angkutan agar sewaktu mengangkut penumpang, kendaraan tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan sehingga penumpang merasa nyaman dalam memakai jasa angkutan.

2. Untuk Dinas Perhubungan agar perlu meningkatkan lagi pengawasan dan memberikan sanksi tegas diluar peringatan apabila terjadi pelanggaran pedoman inspeksi angkutan jalan bidang angkutan umum baik itu pada saat uji kir maupun saat operasi/razia di jalan.
3. Untuk Pengguna Jasa/Konsumen angkutan umum untuk sadar akan hak-hak konsumen yang harus diperjuangkan dan bagaimana cara memperjuangkan hak-hak tersebut agar nantinya tidak terjadi cara-cara penyelesaian permasalahan dengan seenaknya saja oleh pihak angkutan umum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Data Buku

Abdul Kadir Muhammad. 1994. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Cetakan kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti,

----------. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M. LL. M *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*

H.M.N.Purwosucipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pengangkutan*, Cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta,

J.Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (buku keI)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Kementrian Perdagangan, *Brosur informasi perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Dinas Perindagkop dan Ukm DIY,

Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang : Universitas Brawijaya Press

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2005. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:

Nasution, Az 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Daya Wijaya,

----------. "*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya",* (makalah bahan kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998)

Purba, Zen Umar. 1992. *Perlindungan Konsumen : Sendi-Sendi Pokok Pengaturan,Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Universitas Indonesia Press,

Rajaguguk, Eman. *Hukum Perlindungan Konsumen*,Bandung: Mandar Maju, 2007

Suharto. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI*), Semarang : Widya Karya

Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. 1, Jakarta: Visimedia PT Raja Grafindo Persada,

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso,dan Hari Pramono. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT.Rinka Cipta, Jakarta

Tjakranegara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang.* Jakarta: PT.Rinka Cipta

Wijaya, Gunawa dan Yani, Ahmad. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

C. Data Elektronik

http://distributorbanradial.com/kualitas-ban/kelebihan-dan-kekurangan-menggunakan-ban-vulkanisir/

http://eprints.undip.ac.id/16097/1/ACHMAD_DWI_HERIYANTO,_SH.pdf&ei=a2eNUP3wMo7krAfc2IH4

http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukumpengangkutan

http://folorensus.blogspot.com/2008/07/hukum-tentang-perjanjian-pengangkutan.html

https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan

https://www.jasaraharja.co.id/layanan/prosedur-pengajuan

_http://www.suduthukum.com/2017/01/litigasi-dan-non-litigasi.html

_http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen

D. Data Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Haryanto selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Angkutan DISHUB Kota Yogyakarta

Hasil Wawancara dengan Bapak Septa Kusuma selauk Staff SDM PT. JOGJA TUGU TRANS

Hasil Wawancara dengan AKP Sukaryati selaku Kanit Laka DITLANTAS POLDA DIY